


ASURANSI ISLAM TAKAFUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

M. Arfin Hamid



Asuransi Islam menjadi salah satu pilihan bagi Umat Islam untuk menjalankan kegiatan perekonomian dalam semangat ajaran Islam. Konsep asuransi ini berada dalam jalur pemikiran Sistem Ekonomi Islam. Praktek asuransi Islam telah lama diselenggarakan di negara-negara Islam, misalnya Sudan. Model asuransi Islam diperkenalkan di Indonesia melalui Asuransi Islam Takaful (AIT). Pembentukan AIT diprakarsai oleh Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dibantu oleh Departemen Keuangan, Asuransi Tugu Mandiri dan sejumlah perorangan. Munculnya asuransi Islam ini dilatarbelakangi adanya keragu-raguan terhadap mekanisme asuransi yang berkembang disebut sebagai asuransi konvensional.

A. Pendahuluan

Dalam menyroti Asuransi Islam Takaful dalam Perspektif Hukum Ekonomi, pertama-tama diidentifikasi apakah kajian Asuransi Islam Takaful termasuk dalam bidang kajian Hukum Ekonomi. Maka terlebih dahulu dikemukakan salah satu ciri Hukum Ekonomi, yaitu keterlibatan pemerintah di dalamnya, keterlibatan pemerintah baik regulasinya maupun operasionalisasinya. Asuransi yang dikembangkan di Indonesia keterlibatan pemerintah tidak mungkin dielakkan, bahkan dominasinya lebih tinggi dibandingkan dengan bidang-bidang ekonomi lainnya.

Membahas Asuransi Islam Takaful tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan perekonomian Islam secara keseluruhan. Bagi sistem ekonomi Islam pada umumnya telah tertanam persepsi yang keliru bagi sebagian besar kalangan. Kekeliruan itu dapat ditemukan pada pemahaman yang berkembang terhadap sistem ekonomi Islam. Dikatakan bahwa sistem ekonomi Islam yang memiliki tingkat selektifitas yang tinggi dan cenderung dipandang ketat dan kaku. Hal itu terkesan tidak antisipatif terhadap perkembangan, ini adalah sebuah persepsi yang tidak dapat dipungkiri dewasa ini. Oleh karena itu

dalam tulisan ini akan dipaparkan kekeliruan persepsi itu hanya sebatas *fobia* yang lahir karena kompetisi yang tidak sehat, selain itu dipaparkan pula nilai-nilai perekonomian yang islami, nantinya dapat dijadikan masukan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam setiap diskusi mengenai perekonomian.

Penggunaan istilah Hukum Ekonomi dalam tatanan perekonomian di Indonesia, masih terasa asing. Hukum Ekonomi paling tidak mengandung makna sebagai suatu kerangka acuan dalam praktek perekonomian. Di kalangan pakar hukum juga belum terjelma kata sepakat mengenai hukum ekonomi tersebut, dikarenakan anggapan bahwa yang mengatur proses perekonomian telah diakomodir Hukum Dagang, Hukum Perusahaan, Hukum Investasi dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih ekstrem mengatakan hukum ekonomi telah includ pada Hukum Dagang. Kenyataan inipun diakui oleh Pelopor Hukum Ekonomi Indonesia Hartono (1988: 102) yang hingga kini sebenarnya kalangan sarjana hukum Indonesia belum sepakat mengenai adanya cukup alasan untuk mengakui bidang hukum yang baru ini, yang di luar negeri dikenal dengan *Economic Law*.

Namun demikian menurut Sunaryati Hartono, sejumlah kalangan mulai menaruh perhatian terhadap bidang baru ini terutama dimulai pada dekade 1970-an dan pada tahun 1990-an BPHN telah menetapkan Bidang Hukum Ekonomi ini sebagai bagian yang dimulai pengembangannya di Indonesia. Bidang ini memang menarik untuk dikembangkan karena Hukum Dagang dan Hukum Perdata (BW) yang ada tidak mampu lagi mengakomodir semua perkembangan ekonomi yang trend belakangan ini, seperti Hukum Kontrak, Merger, Akuisisi, International Trade, dll.

B. Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam

Realitas kehidupan saat ini khususnya pada bidang perekonomian telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan bidang-bidang lainnya seperti IPTEK dan peradaban manusia. Model perekonomian yang mewarnai kehidupan dunia saat ini didominasi model perekonomian barat, yang liberal individualistik, materialistik dengan ciri persaingan bebas, lebih jauh lagi model tersebut berpeluang menghalalkan segala macam cara. Model serupa sudah merambah ke dalam sistem perekonomian Indonesia dewasa ini.

Sebenarnya, model perekonomian Islam tidak terlepas dari karakteristik Syariat Islam yang universal sebagai suatu sistem kehidupan dalam makna yang sangat luas. Mode-mode yang dikembangkan harus selalu mendapat

legalitas dari sistem *syar'iyah*.

Bagaimana pula model perekonomian versi Hukum Ekonomi Islam, model yang ditampilkan sistem ini apabila dihubungkan dengan perkembangan perekonomian yang berkembang pesat tampaknya banyak yang masih harus dinilai. Penilaian itu terletak pada sejauhmana *nilai-nilai syari'iyah* dilakokan di dalamnya baik filosofinya maupun operasionalisasinya.

Filosofi Ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan A.M. Saefuddin (Ali, 1995: 213-214), ekonomi Islam memiliki tiga asas fundamental, yaitu:

Pertama, semua yang ada di alam semesta, langit bumi, serta sumber-sumber alam yang ada padanya bahkan harta kekayaan yang dikuasai manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Thaha: 6 Artinya: *Bagi (kepunyaan) Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada antara keduanya dan apa yang terkandung di dalamnya*. Sehubungan dengan ayat di atas, implikasinya kepada manusia ditegaskan pula dalam ayat Artinya: *Dia Allah telah menciptakan apa yang ada di bumi dan di langit hanyalah untuk manusia semuanya*.

Kedua, diberikannya otoritas kepada manusia sebagai pengelola bumi dan isinya (khalifah), dengan perlengkapan yang sempurna ketimbang makhluk lainnya. Sementara makhluk-makhluk lainnya diserahkan pula kepada manusia untuk pemanfaatannya. Jadi, secara ekonomis menurut versi Islam manusia telah diberi porsi yang luar biasa terhadap alam untuk dimanfaatkan sesuai yang telah digariskan Hukum Ekonomi Islam.

Ketiga, adanya keyakinan *imaniah* terhadap hari akhirat sebagai hari pembalasan, merupakan asas pertanggungjawaban yang mutlak menurut keyakinan Islam. Hal ini berdampak luas dalam setiap perilaku terutama dalam bidang perekonomian yang juga diakui sebagai bidang yang sensitif. Asas ini ditegaskan dalam ayat Artinya: *Introspeksilah dirimu sebelum Tuhan mengintrospeksimu*.

Dengan demikian, Islam sebagai salah satu Agama Samawi, menempatkan kehidupan dunia sebagai suatu kesempatan yang harus dimanfaatkan. Dan dalam mengarungi kehidupan berhadapan dengan berbagai kebutuhan baik jasmaniah maupun rohaniah. Aspek jasmaniah dan aspek rohaniah ditempatkan dalam posisi yang proporsional dan sejajar, Jadi antara ibadah (rohaniah) dan muamalah (jasmaniah) disejajarkan. *Ibadah* sebagai aktivitas vertikal (shalat, puasa, haji, dst) sedangkan *muamalah* sebagai aktivitas horizontal (bermasyarakat, bernegara, berekonomi, berpolitik, berekreasi dan seterusnya). Bahkan ditegaskan pula bahwa keislaman yang valid hanya ber-

ada pada kemampuan menyeimbangkan aktivitas yang vertikal dan horizontal tersebut.

Berdasarkan prinsip dasar ekonomi Islam tersebut, telah melahirkan konsep nilai substansial, menurut *Muhammad Daud Ali (1995: 213-214)*, konsep nilai yang ditarik dari prinsip dasar ekonomi Islam pertama, *Konsep Kepemilikan*. Dalam Islam kepemilikan terhadap sumber-sumber ekonomi tidak bersifat mutlak, akan tetapi penguasaannya tergantung sejauh mana memanfaatkannya. Periode kepemilikan manusia terbatas selama ia masih hidup, setelah itu beralih ke ahli warisnya. Sementara sumber-sumber ekonomi yang berfungsi umum dikuasai oleh negara, atau sebagai milik umum. Pemilikan dalam Islam selalu direlevansikan dengan pemanfaatan umum. Kedua, *Konsep Keseimbangan* Konsepsi ini mengarah kepada pemanfaatan kehidupan untuk diseimbangkan antara kehidupan material (jasmaniah) dan kehidupan non-material (rohaniah). Demikian pula antara keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan umum (jamaah). Ketiga, *Konsep Keadilan*. Keadilan merupakan titik tolak serta merupakan tujuan semua tindakan manusia. Keadilan secara universal mutlak adanya, keadilan dapat dirasakan ketika kita mampu menempatkan dan melaksanakan sesuatu secara proporsional berdasarkan ketentuan ilahi, sangat nuraniah sifatnya. Tidak dapat diukur kalau hanya melalui ukuran lahiriah.

Berdasarkan pemaparan mengenai filosofi Ekonomi Islam dan Nilai-nilai dasarnya di atas, paling tidak telah diberikan gambaran singkat mengenai Sistem Ekonomi Islam, yang sangat selektif dan objektif.

Suatu hal yang menarik dari Sistem Hukum Islam adalah keluasan cakupan ajarannya yang tidak hanya mengatur soal-soal ibadah, namun kepada semua aspek kehidupan telah terakomodir di dalamnya, tidak mengenal pemisahan dalam aspek-aspek kehidupan, namun yang terlihat hanyalah perbedaan. Kesemua itu merupakan suatu sistem yang menyeluruh di bawah payung naskah Ilahi (Tuhan).

C. Sistem Asuransi dalam Syariat Islam

Pada dasarnya bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang di zaman modern ini hampir semuanya dimungkinkan terliput dalam sistem ekonomi Islam asalkan tidak mengandung unsur-unsur keharaman. Selain itu kejelasan dan kepastian dalam memerankannya dapat diperkirakan. Salah satunya yang menarik dan masih diliputi pro-kontra adalah model asuransi. Model ini telah melalui perdebatan yang alot sepanjang sejarahnya yang

akhirnya sampai kepada kesimpulan berupa tiga golongan pendapat. Pertama, berpendapat bahwa asuransi boleh dalam semua bentuk; golongan kedua menolak secara keseluruhan; dan golongan ketiga setuju dalam beberapa bentuk saja. Dua golongan yang pertama saling bertentangan didukung golongan ulama modern pada satu sisi golongan ulama ortodoks pada sisi lain.

Dalam tulisan ini tidak akan dikaji lebih jauh mengenai perbedaan pendapat tersebut, melainkan hanya diinformasikan lebih awal bahwa masalah ini masih terus diperdebatkan. Olehnya itu yang terpenting bagaimana melihat asuransi itu sebagai suatu bentuk perekonomian tidak dalam satu cara dan tidak semua cara bertentangan dengan syariat Islam. Melainkan, dimungkinkan untuk dirancang sesuai desain yang dikehendaki. Realitasnya, asuransi di era modern ini sudah merupakan kebutuhan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa banyak kenikmatan dan juga kerawanan. Kerawanan sebagai konsekuensi langsung dari perkembangan, maka lahirnya upaya-upaya untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerawanan atau kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Salah satunya adalah melalui perusahaan asuransi.

Pada awalnya sistem pertanggungan atau tanggung menanggung telah dikenal dalam Islam, bahkan sebagai sebuah tindakan yang mulia senada dengan ungkapan *Muhammad Maslehudin (1995: x)*, yakni:

Pada permulaannya merupakan suatu institusi bersama untuk menghadapi kerugian yang terjadi, tetapi setelah berkembang institusi itu sudah menjadi suatu program untuk melindungi kemungkinan rugi, yaitu risiko yang tidak jelas dan tidak pasti ... Saling menolong tujuan utamanya. Semangat saling membantu adalah berdasarkan kepada prinsip yang suci yaitu "Anda menanggung kesusahan orang lain" selalu disanjung sebagai suatu sifat yang mulia, oleh karena itu sifat ini diterima Islam.

Kelihatannya, sorotan utama dalam asuransi yang melahirkan pro-kontra di kalangan ahli hukum Islam adalah, karena asuransi mengandung suatu hal yang tidak pasti, yakni risiko (peristiwa) atau kerugian yang belum pasti terjadinya, hal itu dianggap menyalahi takdir Tuhan.

Selain itu yang diperdebatkan pula adalah apakah asuransi itu pertanggungan bersama atas suatu kerugian ataukah melimpahkan kerugian kepada pihak lain.

Dengan demikian sebaiknya tidak menjerumuskan diri ke dalam perdebatan mengenai eksistensi asuransi, pada prinsipnya asuransi merupakan suatu model usaha yang hukumnya boleh (jaiz) menurut *Syaikh Muhammad*

Abduh. Meskipun masih harus memenuhi sejumlah syarat-syarat tertentu yang relevan dengan syariat Islam. Syarat-syarat itu di antaranya harus mengandung unsur tolong-menolong (*ta'awun*), tidak melimpahkan tanggung jawab dan tidak mengandung riba serta menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain (Brosur Profil Perusahaan Asuransi Takaful). Hal tersebut selaras pula dengan pernyataan *Muhammad Najtullah Siddiqi (1987: 2)*:

Asuransi sedikit pun tidak ada kaitannya dengan perjudian yang dilarang Allah, adalah mungkin menyelenggarakan asuransi dalam sistem yang islami. Bunga memang telah merembes dalam pelaksanaan asuransi modern, tetapi tidaklah perlu menjadi bagian dari padanya. Adalah mungkin menyelenggarakan asuransi tanpa bunga.

Dari tiga jenis asuransi yang telah dikembangkan dewasa ini, dua di antaranya dapat memperoleh tempat dalam kerangka sistem muamalah yakni, Asuransi Perkumpulan (*Al-ta'min al-ta'awuni*) dan Asuransi Wajib (*Al-ta'min al-'ilzami*). Kedua jenis asuransi tersebut oleh *Ali Yafie (1994: 219)* perlu diberikan perhatian untuk pengembangannya menjadi *washilah masyru'ah*.

Sedangkan jenis lainnya yakni Asuransi Perusahaan (*al-ta'min al-tijari*) berkembang pesat saat ini. Jenis asuransi ini dalam prakteknya terlalu susah dalam upaya menghindarkannya dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman, seperti unsur bunga dan unsur spekulatif lainnya, karena orientasinya profit. Oleh karena itu menurut *Ali Yafie*, asuransi model ketiga itu tidak mengandung sifat *dharurah* dan *hajjah* karena model seperti itu bukan satu-satunya pilihan dalam berusaha di bidang perasuransian.

D. Asuransi Islam Takaful dalam Hukum Ekonomi Indonesia

Pada dasarnya Hukum Ekonomi adalah hukum yang mengatur upaya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. maka program peningkatan kesejahteraan sesuai orientasi Hukum Ekonomi tersebut sangat terkait dengan intervensi pemerintah.

Hukum Ekonomi mulai dikembangkan akhir abad ke-19, tepatnya sekitar abad ke-20, sebagai kilas balik kegagalan asas kebebasan berkontrak yang mengancam keras keterlibatan pemerintah di bidang ekonomi di Eropa. Praktek kebebasan berkontrak telah melahirkan penderitaan dan kemiskinan yang

hebat, yang kuat semakin memanfaatkan yang lemah. Dalam kondisi seperti demikian diharapkan keterlibatan pemerintah untuk memulihkan keadaan ekonomi. Sejak itu kepentingan umum mulai diperhatikan oleh negara. Intervensi pemerintah tersebut melahirkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sebagai produk hukum administrasi negara. Kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi tersebut, itulah yang disebut dengan Hukum Ekonomi (*Sunaryati Hartono*).

Apabila kriteria Hukum Ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterahkan manusia melalui keterlibatan pemerintah, konsekuensinya hampir semua bidang kehidupan tidak lepas intervensi pemerintah (pasal 33 UUD 45, pasal 27 ayat 2 UUD 45), maka dalam Hukum Ekonomi dikenal dua macam kaedah. Pertama kaedah yang bersifat administratif, kedua kaedah substantif. Yang termasuk dalam kaedah yang bersifat administratif meliputi prosedural dari aktifitas dan transaksi ekonomi, kaedah hukum ini bersifat memaksa. Sedangkan kaedah hukum substansial menyangkut aspek-aspek material dari aktifitas transaksi ekonomi, umumnya kaedah seperti ini hanya mengatur atau sebagai pedoman bagi para pelaku ekonomi (*Elly Erawati, 1995, Catatan Kuliah*).

Sehubungan keberadaan Hukum Ekonomi tersebut dikaitkan dengan perasuransian di Indonesia, keterlibatan pemerintah sangat jauh, baik dalam arti penentuan kaedah yang administratif maupun yang bersifat substansial. Kenyataannya pemerintah terlibat langsung dalam pengaturan dan pengelolaan asuransi, seperti adanya sejumlah Perusahaan Asuransi milik pemerintah antara lain, Jasa Raharja, Jiwasraya dan lain sebagainya. Dengan demikian asuransi yang telah diatur tersebut juga merupakan kajian Hukum Ekonomi.

Bentuk asuransi yang telah dikenal selama ini di Indonesia yaitu jenis asuransi kerugian dan jenis asuransi jiwa, kesemua jenis tersebut juga tidak terlepas dari intervensi pemerintah terutama segi pengaturannya. Bagi perusahaan asuransi milik swasta juga diadakan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Selanjutnya, mengenai Asuransi Islam Takaful yang baru dikenal di dunia Islam terutama bagi negara-negara Islam seperti Sudan baru mengenalnya tahun 1979, menyusul negara muslim lainnya, sementara di Indonesia dimulai sejak tahun 1993, namun pengembangannya ke seluruh wilayah Indonesia dimulai pada tahun 1994, di bawah naungan Yayasan Abdi Bangsa ICMI.

Secara umum Asuransi Islam Takaful (AIT) kelihatannya masih ada kemiripan dengan Asuransi Umum, keduanya masih menempatkan asas pertanggungjanaan sebagai dasar pendiriannya. Meskipun demikian AIT memiliki

karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan asuransi umum.

Kalau demikian, bagaimana dengan pengaturan pelaksanaan asuransi di Indonesia, apakah dimungkinkan diadakannya asuransi yang memiliki sistem kerja lain dari asuransi pada umumnya? Berikut dikemukakan dasar hukum asuransi di Indonesia.

Dasar pendirian asuransi dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 1774, yaitu:

Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-untungan, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: Persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal itulah yang dijadikan dasar utama pendirian asuransi di Indonesia, meskipun oleh para pakar hukum tidak semua unsur yang disebutkan dalam pasal 1774 tersebut cocok untuk dilakukan seperti perjudian dan pertaruhan, tidak sesuai dengan alam Indonesia.

Sedangkan pengertian asuransi dapat dilihat dapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang penanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Pasal 246 KUUD tersebut cukup tegas menentukan asuransi itu sebagai bentuk perjanjian antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Dan selain pasal dalam KUHD tersebut masih banyak pasal lainnya yang juga menyinggung langsung asuransi.

1. Asuransi Takaful di Indonesia

Dunia Islam saat ini tengah dihadapkan suatu permasalahan yang mendasar yakni bagaimana menciptakan sistem perekonomian yang islami, di tengah semaraknya sistem perekonomian barat yang mewarnai kehidupan umat manusia, bahkan umat Islam itu sendiri. Dalam Islam dinyatakan dengan tegas dalam surat Al-Imran ayat: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman konsumsilah olehmu dari bahan yang baik dan halal yang Allah telah rezkikan kepadamu".

Kata yang baik (*thayyibah*) dan halal merupakan standar baku dalam ekonomi Islam, baik dan halal dapat dipandang dari beberapa sisi, pertama; baik dan halal dari sisi cara mendapatkannya, tidak melalui penipuan, riba. Kedua; baik dan halal dari segi fisiknya (zatnya), bukan usaha minuman keras, ketiga; baik dan halal pada waktu pemanfaatannya.

Kriteria baik dan halal tersebut pada saat ini tidak lagi dijadikan patokan, melainkan sejauhmana kesempatan untuk mengkonsumsi sebanyak mungkin, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada, inilah gejala yang mewarnai kehidupan ekonomi modern. Oleh karena itu dunia Islam prihatin dengan kondisi tersebut, meskipun harus diakui oleh Islam sendiri, kalau memang Islam memiliki sistem ekonomi yang baku, mengapa tidak dikembangkan. Untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut, dunia Islam mulai membangun sistem ekonomi, seperti pendirian Bank Islam tanpa bunga, Di Indonesia Bank Muamalat, BPR Syariah, menyusul Asuransi Islam Takaful dan usaha-usaha keuangan lainnya seperti Modal Ventura, Leasing dan Factoring.

Sekarang Asuransi Takaful mulai merangkak, dengan dihadapkan setumpuk tantangan dan rintangan di tengah kompetisi yang ketat, menuntut perhatian dan tanggung jawab semua pihak untuk tetap membuat asuransi takaful eksis.

Kehadiran Asuransi Takaful di Indonesia sebagai model ekonomi baru. Makna 'baru' menurut penulis yang baru hanyalah mekanisme kerjanya yang Islami, lahir pada bulan Agustus 1993, yang diprakarsai oleh Yayasan *Abdi Bangsa* bersama Bank Muamalat Indonesia dibantu oleh Departemen Keuangan, Asuransi Tugu Mandiri dan perorangan telah membentuk Team Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) (Makalah Arief Thamrin), sekarang telah mengalami perkembangan yang cukup meyakinkan.

2. Mekanisme dan Produk Asuransi Takaful

Asuransi Takaful didirikan berdasarkan syariat Islam, dasar pendiriannya dapat dilihat dalam Surat Al-Maaidah ayat 2: Artinya: "*Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal dosa*".

Sedangkan dalam KUHD Pasal 268 dapat dijadikan dasar pendirian asuransi takaful ini, yaitu:

"*Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai, dengan uang, dapat diancam dengan sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang*".

Munculnya asuransi Islam ini dilatarbelakangi adanya keragu-raguan ter-

hadap mekanisme asuransi yang berkembang disebut sebagai asuransi konvensional. Asuransi Konvensional dalam operasionalisasinya banyak yang harus dinilai berdasarkan syariat Islam. Untuk Jelasnya dikemukakan apa yang membedakan asuransi Islam Takaful dengan Asuransi Konvensional yang mengandung keragu-raguan itu.

1. Asuransi Takaful bukanlah asuransi untung-untungan, tetapi merupakan pertanggung jawaban yang saling tolong menolong, Asuransi Takaful tidak mengalihkan tanggung jawab atas risiko yang terjadi. Melainkan apabila risiko tersebut terwujud semua anggota ikut memikul beban yang dideritanya. Sedangkan pada Asuransi Konvensional tanggung jawab atas risiko yang terjadi diambil alih perusahaan asuransi. Berbeda halnya dengan Asuransi Islam Takaful kalau si A tadi mengasuransikan jiwanya 10 tahun sejumlah 10 juta. maka tiap tahun si A menyetor 1 juta, setiap setoran itu telah ditetapkan (terserah kesepakatan) 30%, untuk didermakan dan itulah yang akan digunakan membayar kerugian manakala risiko terjadi di antara salah satu anggota, sedangkan sisanya 70% adalah tetap milik si A. Jadi kalau si A meninggal pada tahun ke-7, maka si A (perwarisnya) akan tetap memperoleh 10 juta, tujuh juta diperoleh berdasarkan setoran (premi) tiap tahun selama tujuh tahun, sedangkan 3 juta itulah akumulasi jumlah uang yang didermakan sebanyak 30%, digabungkan dengan seluruh setoran anggota. Jadi, semua uang yang diterima anggota asuransi yang mengalami risiko, jelas asal-usulnya.
2. Asuransi Takaful Tidak mengalihkan tanggung jawab atas risiko yang terjadi. Pihak Asuransi Takaful bertanggung jawab secara bersama di antara seluruh anggota terhadap risiko yang terjadi pada salah satu anggota. Asuransi takaful mewadahi kelompok yang saling tanggung menanggung. Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, jelas mengandung unsur untung-untungan, dan mengalihkan tanggung jawab risiko yang terjadi. A mengasuransikan kendaraannya, selama sepuluh tahun, kalau terjadi kecelakaan pada kendaraannya, maka A tidak menanggung risiko, tetapi akan ditanggung pihak Asuransi. Jadi, A lepas tanggung jawab, ini menyalahi takdir Tuhan. Lain halnya dengan Takaful, kerugian itu ditanggung bersama bukan hanya oleh Asuransi Takaful sendirian, walaupun misalnya tidak terjadi risiko selama kontrak, maka uang yang disetorkan tetap milik peserta. Sedangkan pada Asuransi Konvensional, menjadi milik perusahaan asuransi.
3. Asuransi Islam Takaful tidak mengandung unsur riba dan tidak memberikan peluang riba. Semua premi yang disetorkan anggota dengan persentase tertentu, adalah tetap milik anggota bersangkutan yang akan

diterimanya diakhir kontrak nanti. Misalnya uang premi perbulan 100 ribu, maka dikeluarkan 30% untuk derma dan biaya operasional. Sisa 70% tetap milik peserta, maka pihak asuransi takaful akan mengelola premi tersebut, dan keuntungannya dibagi bersama antara pihak asuransi dan peserta, dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Malaysia menetapkan bagi hasil 30% untuk Pihak Asuransi Takaful dan 70% untuk peserta. Jadi, pada akhirnya uang yang diterima oleh peserta akan bertambah, selain uang premi juga ada keuntungan. Pihak Asuransi Takaful menginvestasikan setoran di bank Islam (Muamalah), tidak pada bank umum lainnya, sebab kalau pada bank lainnya, berarti memberi peluang riba, semua Bank non-Islam menggunakan bunga (interest).

Pada asuransi konvensional jumlah premi yang disetorkan dalam jumlah tertentu, itulah yang akan diterima peserta, kalau tidak terjadi risiko. Sementara pihak asuransi mengelola uang tersebut selama perjanjian, maka baik bunga dan keuntungannya menjadi hak perusahaan. Berarti asuransi konvensional menggunakan uang peserta secara sepihak.

E. Penutup

Pada prinsipnya Islam memiliki sistem ekonomi tersendiri mekanismenya berbeda dengan sistem ekonomi yang berkembang saat ini terutama dalam hal-hal tertentu. Sedangkan asuransi pada dasarnya tidak dilarang syariat Islam, selama mekanismenya disesuaikan dengan syariat Islam.

Perusahaan Asuransi yang berkembang pesat dewasa ini menunjukkan keterlibatan pemerintah di dalamnya baik regulasinya maupun dalam pelaksanaannya. Jadi dengan demikian asuransi adalah kajian Hukum Ekonomi yang sangat menarik, termasuk Asuransi Islam Takaful.

Mekanisme Asuransi Islam Takaful terdapat perbedaan yang mendasar. Asuransi Takaful tidak mengenal untung-untungan, tidak mengenal bunga, dan tidak mengalihkan tanggung jawab atas risiko.

Pada prinsipnya Asuransi Takaful didirikan berdasarkan pada tiga asas yaitu: Pertama, asas/prinsip saling bertanggung jawab. Kedua, asas/prinsip saling kerjasama dan bantu membantu. Ketiga, asas/prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan. Prinsip saling bertanggung jawab antara penanggung dan tertanggung merupakan sebuah keluarga besar, sekaligus sebagai satu kesatuan yang utuh, dalam membangun umat dan perusahaan.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hartono, CFG. Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1988.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradya Paramita, 1994.
- Maslehuddin, Muhammad. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1989.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Asuransi Di Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1987.
- Yafie, Alie. *Menggagas Fiqih Sosial*. Jakarta: Mizan, 1994.

Jangan berspekulasi dengan mengorbankan yang sedikit untuk memperoleh yang lebih banyak karena yang sedikit mungkin lebih berkembang daripada yang banyak.